



**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR 60 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UANG DUKA BAGI  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SEMARANG  
YANG MENINGGAL DUNIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada dasarnya disebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia diberikan penghargaan berupa uang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa sebagai suatu bentuk perwujudan penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia pada masa masih menjabat sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa maka diberikan bantuan penghargaan berupa hibah uang duka;
  - c. bahwa agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 9 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2008 tentang tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8) ;
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101) ;
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 25);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UANG DUKA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SEMARANG YANG MENINGGAL DUNIA.**

**Pasal 1**

**Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Uang Duka Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang yang Meninggal Dunia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.**

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 02-08-2010



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 03 - 08 - 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 60

## **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UANG DUKA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SEMARANG YANG MENINGGAL DUNIA**

### **I. PENDAHULUAN.**

#### **A. Latar Belakang.**

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada dasarnya diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa dan membentuk masyarakat yang mandiri. Dalam mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari peran Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kepala Desa dan Perangkat Desa memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Desa dan mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas, serta penerapan berbagai pola pemberdayaan lembaga Pemerintah Desa sebagai pelaku pembangunan pemerintahan di desa. Pemberdayaan penguatan kelembagaan Pemerintah Desa dilakukan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

Untuk menghargai jasa yang telah diberikan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa maka perlu adanya penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada mereka yang telah meninggal dunia sebelum masa jabatan selesai/ habis dilaksanakan melalui fasilitasi pemberian dana hibah uang duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa secara perorangan yang meninggal dunia dan masih berstatus sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan ini diberikan kepada ahli waris Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai wujud penghargaan dari Pemerintah Daerah atas pengabdianya selama menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

#### **B. Maksud dan Tujuan.**

1. Maksud pemberian bantuan adalah sebagai berikut:
  - a. memberikan bantuan hibah uang duka sebagai bentuk penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia melalui ahli warisnya;
  - b. memberikan perhatian kepada ahli waris Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia agar tetap tabah dalam menghadapi cobaan kematian keluarganya.
2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah sebagai berikut :
  - a. meningkatkan motivasi bagi keluarga dan ahli waris Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia agar tetap mau melaksanakan kegiatan yang membantu terselenggaranya suasana kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
  - b. meningkatkan keberdayaan keluarga dan ahli waris Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia.

### **II. SASARAN.**

Sasaran pemberian Bantuan Hibah Uang Duka Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang yang Meninggal Dunia adalah sejumlah Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggal dunia di tiap tahunnya.

### **III. KRITERIA BANTUAN.**

#### **A. Jenis Belanja Bantuan.**

Jenis Belanja Bantuan adalah Bantuan Hibah Uang Duka Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang yang Meninggal Dunia.

#### **B. Bentuk Bantuan.**

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang diterimakan secara langsung kepada penerima bantuan hibah.

#### **C. Penerima dan Besaran Bantuan.**

Penerima Bantuan Hibah adalah sejumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang yang meninggal dunia dengan besaran bantuan untuk tiap orangnya ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

#### **D. Penggunaan Bantuan.**

Bantuan Hibah Uang Duka Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang yang Meninggal Dunia dimaksudkan untuk membantu meringankan beban keluarga dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan guna meringankan beban keluarga dan ahli waris.

### **IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.**

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

- A. Merupakan Kepala Desa atau Perangkat Desa di Kabupaten Semarang;
- B. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf A meninggal dunia pada Tahun Anggaran tersebut;
- C. Permohonan bantuan dari Camat kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang
- D. Ditetapkan sebagai penerima bantuan dalam Keputusan Bupati.

### **V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.**

#### **A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.**

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggal dunia di Tahun Anggaran tersebut dilaporkan dan diajukan permohonan bantuan oleh Camat kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan dari Camat dimana Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggal dunia berada;
2. Kartu Keluarga ( KK ) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggal dunia;
3. Surat Keterangan Meninggal Dunia.

#### **B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.**

Seleksi calon penerima bantuan didasarkan pada seleksi administrasi kelengkapan permohonan bantuan yang diajukan kepada Bupati melalui Camat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

### **C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.**

1. Berdasarkan hasil seleksi di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, penyeleksi mengusulkan calon penerima bantuan hibah kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang untuk mendapat persetujuan;
2. Selanjutnya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang mengusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan Keputusan Bupati tentang penerima dan besarnya bantuan hibah.

### **D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.**

Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan secara langsung oleh Bupati Semarang Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang kepada ahli waris/ keluarga terdekat yang berhak menerima bantuan dari Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggal dunia.

### **E. Mekanisme Pertanggungjawaban.**

1. Setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan yang dilampiri dengan naskah perjanjian hibah;
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
  - a. kuitansi penerimaan hibah;
  - b. berita Acara Serah Terima Hibah;
  - c. perjanjian hibah antara Penerima Bantuan dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

## **VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.**

### **A. Pengawasan.**

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
  - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
  - a. Penerima Uang Duka yaitu Ahli Waris / Keluarga terdekat yang berhak dapat menerima secara langsung uang tunai dari Bupati Semarang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
  - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang selaku pembina harian kepada Aparat Pemerintah Desa berkewajiban melaksanakan pembinaan.

### **B. Sanksi.**

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan hibah yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**VII. PENUTUP.**

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Uang Duka Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang yang Meninggal Dunia digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

  
WAKIL BUPATI SEMARANG,  
*[Handwritten Signature]*  
Hj. SITI AMBAR FATHONAH